

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno, *democratia*. Plato (427-347 M) sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah *democratia* itu. *Demos* berarti rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Menurut Plato kala itu, demokrasi adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah aristokrasi.⁹

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara, pertama kalinya ditemukan di negara kota (*city/polis/civitas*) di kota Athena, Yunani Kuno.¹⁰ Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas. Ketentuan ini hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk,

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Cet. IX, 1985), H.52

¹⁰ Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h.6

sedangkan mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).¹¹

Aristoteles (384-322 SM) menyebutkan demokrasi sebagai “*Politeia* atau *republic*”¹². *Politeia* dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan politeia adalah “demokrasi moderat”, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah *kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan*. Dapat dimaksudkan bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan, kemungkinan ia hanya menduduki posisi penting dalam pemerintahan sebab memiliki kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain.¹³

Gagasan demokrasi Yunani bisa dikatakan hilang dari muka dunia ketika bangsa romawi yang sedikit banyaknya masih mengenai kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh bangsa Eropa Barat dan benua Eropa pada abad pertengahan (600-1400 M). dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad

¹¹ Nasruddin, Sakuli. Demokrasi dan implementasinya, (Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2022

¹² Politeia dalam bahasa Yunani diartikan sebagai konstitusi yang mengandung kekuasaan.

¹³ Diana Revitch dan Abigail Therstorm, Demokrasi: Klasik dan Modern, terj: Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor, 1997). H.11

Pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar)¹⁴ yang sampai saat ini menjadi salah satu landasan adanya demokrasi tidak langsung mengingat kondisi pada saat Plato menggagas adanya demokrasi secara langsung berbeda dengan keadaan abad pertengahan hingga saat ini.

Salah satu filsuf yang memberikan pandangan terhadap demokrasi tidak langsung adalah Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem dimana kehendak umum menjadi kepentingan Bersama. kehendak umum adalah representasi dari semua pendapat warga. Oleh karena itu, kehendak umum selalu berada di jalan yang benar.¹⁵ Rousseau berpendapat demokrasi paling tepat diterapkan di negara kecil, aristokrasi di negara menengah, dan monarki di negara-negara besar. Apa yang kita sebut sekarang sebagai demokrasi menurut Rousseau sebagai aristokrasi efektif dimana terdapat pemerintahan yang mewakili rakyat.¹⁶ Dengan demikian Indonesia sebagai negara besar perlu berpijak pada kehendak umum. Apa yang menjadi kepentingan umum itulah yang harus diusahakan oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti ini menjadi urgen untuk segera membangun masyarakat demokrasi. Pada konteks ini, demokrasi yang dimaksud adalah tata Kelola masyarakat yang mengarah pada kepentingan umum.

¹⁴ *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris dengan tujuan membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Seiring berjalannya waktu piagam ini berlaku untuk seluruh warga sebagai supremasi hukum di atas kekuasaan. Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." *Humanika* 18.2 (2013).

¹⁵ Wijaya, Daya Negri. "Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.1 (2016): h. 3

¹⁶ *Ibid*, h 5

Berkaitan dengan demokrasi, Rousseau menyatakan bahwa semua warga negara harus menjadi penyusun undang-undang dan sekaligus melaksanakannya. Rosseau cenderung tidak percaya apabila pihak selain warganegara diberi kepercayaan untuk Menyusun dan melaksanakan undang-undang. Menurutnya, tidak baik jika orang yang Menyusun undang-undang juga menjalannya.

Demokrasi Russeau bukanlah bersifat demagogi yang berkedok demokrasi tetapi merupakan representasi dari kehendak umum. Setiap pemegang kekuasaan harus berkiblat pada kehendak umum bukan berpijak pada mayoritas apalagi penguasa pasar. Seyogyanya pemerintah mulai melihat tujuan Bersama dalam kehendak umum yang disuarakan oleh rakyat. Bagi Rousseau, tidak ada yang lebih baik bahaya ketimbang adanya pengaruh kepentingan pribadi dalam relasi publik. Rousseau menganggap korupsi merupakan kepentingan pribadi terhadap penyusunan undang-undang sebagai bahaya terbesar dalam negara. Inilah yang menjadi basis argumentasi Rosseau mengapa warga negara tidak boleh mewakili kepentingannya dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang kepada pihak selain dirinya.¹⁷

2.1.2 Teori Representasi

Hanna Fenichel Pitkin mendefinisikan parlemen sebagai proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Pada awalnya, menurut Hanna Pitkin sepanjang sejarah

¹⁷Farchan, Yusa. "Demokrasi Rousseau dan Tinjauan Kritis atas Kontrak Sosial", <https://citrainstitute.org/demokrasi-rousseau-dan-tinjauan-kritis-atas-kontrak-sosial/>, 2023

tidak ada hubungan dengan demokrasi, bahkan tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat sedangkan representasi adalah menghadirkan yang tidak hadir.¹⁸ Pada dasarnya antara demokrasi era Yunani Kuno dengan demokrasi representatif memiliki prinsip yang sebenarnya sangat berlainan. Dari segi kemunculan ide, diketahui bahwa awal mula praktik demokrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan demokratis oleh masyarakat di dalam negara kota diselenggarakan di Athena Kuno. Sedangkan demokrasi representatif dimulai dari tradisi monarki di Inggris. Kedua tradisi inilah yang dianggap sama sekali tidak berkaitan dan bahkan berlawanan.

Negara-negara modern tidak bisa dilepaskan dari model representasi. Pertimbangan luasnya geografis dan populasi warga negara yang semakin banyak jauh berbeda dengan era negara kota di Yunani Kuno. Sehingga, konsep representasi dianggap sebagai solusi pemecahan masalah bagi keberlangsungan demokrasi. Pada gilirannya, demokrasi representasi sering disebut sebagai salah satu wujud kongkrit dari demokrasi prosedural.

Ilmuan yang pertama kali mengkaji secara serius tentang representasi politik beserta tipologi didalamnya adalah Hanna F. Pitkin. Pitkin mengajukan empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), konteks situasi dan setting politik. Keempat pilar tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, dimana representasi terbagi berdasarkan ruang yang ada.

¹⁸ Nasrudin, Juhana. "Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1.1 (2018): 34-47.

Representative selalu berhubungan dengan siapa yang mewakili seseorang atau kelompok didalamnya. *The represented* merupakan pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan setting politik akan menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.¹⁹

Selain empat pilar tersebut, Pitkin juga mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi yaitu:

- a. Representasi Formal yang dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya yang dimaksud akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.
- b. Representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil membela atau berdiri dengan mengatasnamakan konstituennya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkannya atau merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu tidak ada. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang dapat pula

¹⁹ Fenichel, Hanna Pitkin. "The Concept of Representation", University of California, 1967. h.59

merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah institusi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

- c. Representasi deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk orang lain, tetapi ia mengatasnamakan yang diwakilkan. Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis adalah bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan komposisi seluruh bangsa secara tepat.
- d. Representasi substantif. Disebut juga sebagai representasi adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis.²⁰

²⁰ Ekawati, Esty. "Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral." *Jurnal Penelitian Politik/ Volume 11.2* (2014): 129-136.

Perlu dipahami bahwa empat tipologi tersebut bukan berarti bersifat dikotomis sehingga masing-masing model terpisah satu sama lain. Dalam satu waktu, seorang wakil dapat memerankan model representasi berbentuk substantif, simbolik dan seterusnya secara bersamaan dan kadang bergantian. Ini semacam tipologi yang dapat digunakan untuk menilai dalam konteks dan waktu tertentu terhadap performa representasi dari sang wakil rakyat.

Pitkin juga mengatakan bahwa berbicara mengenai representasi artinya berbicara mengenai dua hal, yaitu tentang tanggung jawab dan kewenangan. Wakil yang mewakili suatu kelompok atau golongan akan diberikan otoritas yang menjadi dasar Tindakan dalam mengambil keputusan serta membuat kebijakan atas nama yang diwakilinya namun disamping itu, wakil juga harus mampu untuk bertanggung jawab kepada yang diwakili. Oleh karena itu, dua hal tersebut harus berjalan beriringan dimana otoritas harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada pemberi otoritas tersebut.²¹

Representasi berangkat dari kepentingan yang beragam yang mana setiap kepentingan tersebut terakomodir dalam institusi kepentingan. Institusi kepentingan disini bisa berasal dari kepentingan masyarakat ataupun inisiatif dari para wakil karena mereka memiliki kewenangan atas nama wakilnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh wakil tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan relevan dengan keadaan yang ada saat mereka bertindak sebagai wakil.

²¹ Dwi, Dian Jayanto, "Demokrasi Representasi Politik: Demokrasi Representatif dan Perkembangannya dalam Kajian Politik" Pojok Wacana, 2019

Peneliti menempatkan bahwa penelitian ini ada pada *The Represented* karena DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari lembaga parlemen memiliki peran dan fungsi representasi yang besar dalam membuat regulasinya. Selain itu, teori ini digunakan untuk untuk melihat bagaimana suatu kewenangan yang diberikan dari masyarakat dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh fraksi PDIP dan PSI terkait pengusulan penggunaan hak interpelasi Formula E.

2.1.3 Teori Sistem

Berbicara mengenai demokrasi dan representasi, tentunya ada pembagian peran didalam sistem tersebut. pemerintah sebagai elit politik sekaligus pemangku jabatan tentunya harus bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dalam ranah legislatif, seorang wakil harus bisa mewakili orang atau kelompok yang diwakilinya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh para anggota legislatif tidak lepas dari adanya aspirasi-aspirasi yang telah ditampung. Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan teori sistem untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan khususnya di DPRD DKI Jakarta mengenai isu Formula E.

Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari *input* berupa tuntutan maupun yang diolah secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut *output*.²² Output yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh

²² Suharno, 2010. Dasar-Dasar Kenijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. Output yang dihasilkan tidak lepas dari campur tangan keberadaan proses politik di dalamnya.

Untuk memahami sistem politik, menurut Easton dalam bukunya Iriawan (2016:39) ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Dalam kerangka kerja ilmu politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

2. *Input-Output*

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan²³ dan dukungan²⁴. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi menjadi dua, yaitu keputusan²⁵ dan tindakan²⁶ yang biasanya dilakukan pemerintah.

3. Diferensiasi dalam Sistem

²³ Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik.

²⁴ Output adalah upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.

²⁵ Keputusan yaitu pemilihan satu ada beberapa pilihan Tindakan sesuai dengan aspirasi yang masuk.

²⁶ Sedangkan Tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.


Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern ini satu Lembaga tidak akan bisa menyelesaikan seluruh masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga-lembaga lain untuk membagi fokus penyelesaian masalah yang nantinya akan saling berkaitan.

4. Integrasi dalam Sistem

Walaupun memiliki diferensiasi, suatu sistem harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan Bersama.

David Easton menggambarkan skema sistem politik sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Teori Sistem David Easton



David Easton dalam bukunya “The Political System”, memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta

umpan balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi karena dianggap sebagai hal yang berada diluar sistem politik. Sedangkan input yang berasal dari internal bisa dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa muncul karena situasi kerja dari sistem politik tersebut, yang memungkinkan menginginkan adanya perubahan pada sistem politik yang ada.²⁷

Variabel selanjutnya output. Dalam rumusan Easton, output adalah status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, Tindakan-tindakan, dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya dari pihak penguasa politik. Proses output menghasilkan Tindakan atau kebijakan sebagai bentuk Langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu negara.

Variabel output akan menghasilkan efek *feedback* (umpan balik). Proses *feedback* merupakan hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap output yang dihasilkan. Proses ini dianggap penting peranannya pada pemerintah karena akan mengetahui respon dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat.²⁸

2.1.4 Konsep, Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan

²⁷ Chilcote, Ronald. 2001. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: PT Raja Frafindo Persada. h. 98-99.

²⁸ Ibid, h. 101.

Lembaga parlemen merupakan lembaga politik yang memiliki fungsi membuat regulasi. Regulasi yang dibuat oleh para anggota anggota parlemen akan dilaksanakan lembaga eksekutif. Anggota parlemen juga memiliki keterikatan yang kuat dengan warga negara. Dalam system demokrasi perwakilan-kehadiran wakil rakyat di parlemen merupakan representasi dari sejumlah kelompok atau golongan yang ada di masyarakat.

Integritas dan komitmen anggota parlemen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat dianjurkan dalam logika representasi. Maksudnya adalah anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang sejatinya responsif terhadap keinginan atau tuntutan masyarakat.

Pemilu yang demokratis mencerminkan adanya kompetisi dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan menempatkan kader terbaiknya di parlemen. Melalui pemilu para anggota parlemen memperoleh legitimasi untuk bertindak mengatasnamakan kepentingan rakyat. Maksudnya keputusan apapun yang diambil pada tingkat sistem politik melibatkan anggota parlemen, akan diterima dan diikuti oleh rakyat. Hal ini menunjukkan kekuasaan anggota parlemen terhadap rakyat.

Efriza (2014:65) Secara fungsional perwakilan politik tidaklah terpisahkan dengan Lembaga perwakilan rakyat sebagai suatu Lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu pihak yang menyerahkan kekuasaan serta memberi tugas untuk mewakili opini, sikap dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan. Pihak lain yang berkepentingan terhadap segala sesuatu

yang berkenaan dengan Lembaga perwakilan rakyat ialah eksekutif dan badan-badan peradilan.

Dua peran utama dari lembaga perwakilan yaitu di satu sisi, badan legislatif merupakan Lembaga pembuat undang-undang (*a law-making institution*). Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Dalam kapasitas ini diharapkan semua anggota dewan dapat mengesampingkan ambisi pribadi mereka dan mungkin bahkan keprihatinan mereka kepada konstitusi mereka. Dipihak lain, badan legislatif adalah sebuah badan perwakilan (*a representative assembly*), yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional. Peran ganda ini yaitu membuat undang-undang dan sekaligus merespons tuntutan konstituen sangat melekat dalam benak pembuat konstitusi ketika mereka merancang sebuah badan legislatif yang dipilih dari dapil tertentu.

Menurut Riswandha Imawan fungsi lembaga perwakilan rakyat bisa dibedakan pada dua kategori besar, yakni:

(1) Fungsi wakil

Sebagai wakil mereka menjalankan fungsi representasi demografis, pembuatan keputusan, dan pembentukan legitimasi.

(2) Fungsi lembaga perwakilan

Sebagai sebuah institusi, para wakil dalam lembaga perwakilan memiliki enam fungsi dasar, yakni:


a. Fungsi perwakilan rakyat

- b. Fungsi legislasi
- c. Fungsi legislasi *review*
- d. Fungsi pengawasan
- e. Fungsi anggaran
- f. Fungsi pengaturan politik.

Sesuai dengan pernyataan diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana Fraksi PDIP dan PSI menjalankan peran dan fungsi Representasi parlemen mengenai pengusulan hak interpelasi Formula E.

3.1 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 2
Kerangka pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini pada dasarnya menjelaskan mengenai penjelasan dan sistematika yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika yang dipakai dalam penelitian ini akan berfungsi sebagai komponen-komponen yang akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang konsep pemecah masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Pada penelitian ini penulis membawa judul Peran dan Fungsi Representasi DPRD DKI Jakarta dalam Pengusulan Hak Interpelasi (Studi Kasus Pengusulan Hak Interpelasi Formula E oleh Fraksi PDIP dan PSI).

Dalam Bab I Pendahuluan penulis mengangkat masalah mengenai proses realisasi Formula E yang kian mendapat kontroversi sehingga membuat DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan tak tinggal diam. Terkhusus oleh Fraksi PDIP dan PSI yang sepakat untuk meminta interpelasi terkait realisasi Formula E. Adanya keputusan untuk mengajukan Interpelasi dari kedua partai tersebut tentunya atas persetujuan dari partainya. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis bagaimana kedua fraksi tersebut dapat menrepresentasikan partainya mengenai Formula E tersebut.

Pada Bab II tinjauan Teoretis, penulis memasukan teori-teori yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisis. Pada Bab III Metodologi Penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pada intinya, dalam Bab ini penulis menguraikan bagaimana metode-metode yang digunakan. Karena metode-metode yang digunakan ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian kedepannya.